BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut.

1968

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI, yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.

1984

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

1991

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

1992

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

2005

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

2008

Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalakasana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008

berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJII

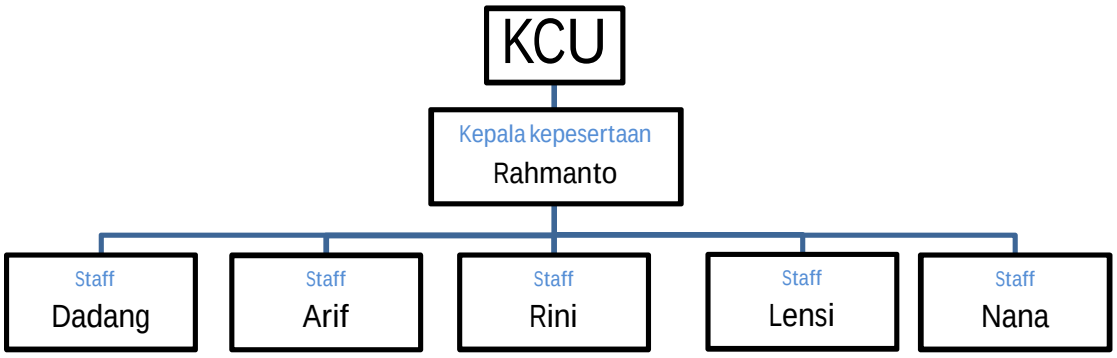
2009

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat. (www.google.com)

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan jabatan kedudukan yang ada dalam suatu perusahaan/instansi. Yang memiliki tanggung jawab sangat besar untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang.

Struktur Organisasi Bagian Kepesertaan PT Askes (Persero) Bandung



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

3.3 Deskripsi Pekerjaan

A. Subkepala PT Askes (Persero) Cabang

a. Mengajukan usulan rencana kerja anggaran PT Askes (Persero) Cabang.
b. Merencanakan, melaksanakan, melaporkan kegiatan pemasaran.

c. Mengkoordinir penyusunan prosedur kerja seksi.
d. Membuat laporan perkembangan peserta komersial menurut badan usaha.
e. Mengelola master *file* kepesertaan askes sosial dan askes komersial.
f. Melaporkan perubahan jaringan pelayanan kesehatan askes sosial dan askes komersial.
g. Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan dan obat.
h. Melakukan pengendalian pelayanan kesehatan dan obat.
i. Menangani keluhan dan membuat laporan penangan kesehatan.
j. Membuat laporan keuangan, inventarisasi kekayaan dan kewajiban dan pajak.
k. Mengajukan usulan pengembangan SDM.
l. Menetapkan dan melakukan penilaian hasil kerja pegawai.
m. Membuat laporan manajemen.
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala PT. Askes (Persero) Regional.

B. Subkepala Seksi Hubungan Pelanggan

a. Menyusun rencana kerja & anggaran seksi.
b. Menyusun prosedur kerja seksi.
c. Melakukan administrsi kepesertaan askes sosial.
d. Menerbitkan kartu askes sosial.
e. Membuat laporan penanganan keluhan peserta.
f. Melakukan penyuluhan kepada peserta askes sosial.
g. Membuat laporan penyuluhan askes sosial.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala PT Askes (Persero) Cabangan.

C. Subseksi Keuangan & Administrasi

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi.
b. Menyusun prosedur kerja seksi.

c. Melakukan penagihan.
d. Melakukan penerimaan uang.
e. Melakukan penyimpanan uang (kas dan bank).
f. Melakukan pembayaran.
g. Melaksanakan pembukuan.
h. Membuat laporan keuangan.
i. Melakukan administrasi kepegawaian.
j. Membuat laporan administrasi kepegawaian.
k. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang dan dokumen.
l. Melakukan administrasi perkantoran.
m. Menetapkan dan melakukan penilaian hasil kerja pegawai di seksi keuangan.
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala PT. Askes (Persero) Cabang. (PT Askes 2004.Uraian Tugas PT Askes (Persero) Cabang.Jakarta)